

# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah

DJKN

50173 50173 0243545987

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

## Penerbitan Surat Pertimbangan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak atas Piutang Daerah

No. SK : KEP-60/KN/2023

### Persyaratan

1. Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat diajukan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit: 1. daftar nominatif Penanggung Utang; 2. surat PSBDT dari PUPN Cabang; 3. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (jika Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi).
2. Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak diajukan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit: 1. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penganggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya; 2. daftar nominatif Penanggung Utang; 3. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; yang diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta


Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah

DJKN

50173 50173 0243545987

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah  
#3  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta



1. Penyerah Piutang menyampaikan surat permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak atas Piutang Daerah kepada Kepala Kanwil DJKN.
2. Kanwil DJKN menerima, meneliti, dan menindaklanjuti permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak atas Piutang Daerah.
3. Kanwil DJKN menerbitkan Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak yang disampaikan kepada Penyerah Piutang.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak yang disampaikan kepada Penyerah Piutang.

## Pengaduan Layanan

# Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah



50173 50173 0243545987

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

## 1. Saluran Internal

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

1. (024) 3545987 / 3542161;

2. WhatsApp 0821-3555-3930;

3. ki.kanwldin9@kemenkeu.go.id;

4. Call Center Halo DJKN 150-991;

5. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id / pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id; dan

6. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;

## 2. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;

## 3. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); dan

## 4. SPAN-LAPOR! website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!